



PENETAPAN
Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

lamasa bin Lahaese. Nik: 73120630254000. Umur 66 tahun. Jenis Kelamin,:

Laki-Laki. Agama Islam. Warga Negara Indonesia. Pekerjaan Petani. Status Perkawinan, Sudah kawin. Pendidikan SD. Alamat Galung Langie Rt.001 Rw. 003. Desa Pesse. Kecamatan Donri-Donri. Kabupaten Soppeng.

Lanasi bin Lahaese. NIK: 7312063112630064. Umur 57 tahun. Jenis Kelamin

Laki-Laki. Agama Islam. Warga Negara Indonesia. Pekerjaan Petani. Status Perkawinan: Sudah Kawin. Pendidikan SD. tempat kediaman: Galung Langie Rt.001 Rw.003. Desa Pesse. Kecamatan Donri-Donri. Kabupaten Soppeng

Kartini, S.Sos binti Lahaese. NIK: 7312044510700002. Umur 50 tahun. Jenis

Kelamin Perempuan. Agama Islam. Warga Negara Indonesia. Pekerjaan Tidak ada. status Perkawinan Sudah Kawin. Pendidikan S.1. Tempat kediaman: Jl. Pasar Sentral Rt.003 Rw.001. Kelurahan Lapajung. Kec. Lalalabata. Kab. Soppeng.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada;

Mustakim, S.H & Untung Setiawan, S.H, Pekerjaan Keduanya Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa **Lamasa bin Lahaese, DKK** berdasarkan surat **Kuasa Khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 0049 / SK.Daf / 2020 / PA. Wsp tertanggal 27 Pebruari 2020, mohon disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Wsp. Hal 1 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pemohon

Telah memperhatikan bukti-bukti para pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06 Maret 2020 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Wsp., dimana para pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon dengan Almarhumah I Sanabe binti Lahaese adalah saudara kandung, semuanya anak dari pasangan suami isteri Almarhum Lahaese bin Lasade dengan I Sanati binti Laube yang waktu pernikahannya sudah tidak diketahui lagi ;
2. Bahwa I Sanabe binti Lahaese semasa hidupnya pernah menikah hanya satu kali dengan seorang lelaki bernama Latuo bin Lahammade, tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2007, I Sanabe binti Lahaese meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian yang diterbitkan Kantor Desa Pesse Nomor : 38/DPS/II/2020, kemudian pada tanggal 05 Januari 2020, Latuo bin Lahammade sebagai suami dari I Sanabe binti Lahaese juga meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian yang diterbitkan Kantor Desa Pesse Nomor : 37/DPS/II/2020 kedua surat tersebut tertanggal 18 Pebruari 2020 ;
4. Bahwa kedua orang tua kandung I Sanabe binti Lahaese telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu bapaknya meninggal dunia pada tahun 1999 dan ibunya meninggal dunia pada tahun 2000 ;
5. Bahwa Almarhumah I Sanabe binti Lahaese selain meninggalkan Pemohon I s/d III selaku saudara kandungnya, juga telah meninggalkan surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik yang saat ini telah hilang ;
6. Bahwa dalam rangka untuk memenuhi proses administrasi penggantian sertifikat milik almarhumah I Sanabe binti Lahaese pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Soppeng, maka Para Pemohon membutuhkan Penetapan ahli Waris dari Pengadilan Agama sebagai dasar keabsahan secara yuridis sebagai ahli waris Almarhumah I Sanabe binti Lahaese ;

Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Wsp. Hal 2 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum I Sanabe binti Lahaese telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2007 ;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah I Sanabe binti Lahaese ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

Subsidiar

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon permohonan ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya,.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan diwakili oleh kuasan telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim berupaya untuk menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan tetaplah menjadi ahli waris seperti keadaan semula namun para pemohon tetap bermaksud untuk mengajukan permohonannya tersebut;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut didepan persidangan Pemohon telah dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 164 HIR jo pasal 284 RBg;

Bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti berupa;

a. Surat-Surat;

- satu lembar fotocopy surat kematian La Tuo yang telah dikeluarkan oleh Kepala desa Pesse bertanggal 18 Februari 2020, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh hakim ketua diberi tanda P1;
- satu lembar fotocopy surat kematian I Sanabe yang telah dikeluarkan oleh Kepala desa Pesse bertanggal 18 Februari 2020, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh hakim ketua diberi tanda P2;
- satu lembar fotocopy silsilah keluarga Al.Marhum I sanabe, yang dibuat oleh Kartini S.Sos dan dibenarkan oleh Kepala Desa pesse bertanggal 19 Februari

Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Wsp. Hal 3 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh hakim ketua diberi tanda P3;

- satu lembar fotocopy surat keterangan pemilik sertifikat nomor 198, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh hakim ketua diberi tanda P4;

b. saksi-saksi;

Berupa dua orang saksi masing-masing bernama Jumarni Binti Iwan Heri Binti Safri yang keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini

Bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut selanjutnya Pemohon membebankannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan penetapan ahli waris sehubungan dengan meninggalnya kedua orang tua yang kemudian terdapat sertifikat tanah yang perlu diluruskan pada sistem kewarisan islam;

Menimbang, bahwa bukti P2, menunjukkan bahwa para pemohon adalah ahli waris dari Al.marhum dan Al.Marhumah La Haese dengan I sanati, dan dari al.marhum dan Al.marhumah tersebut lahir empat orang anak masing-masing bernama Lamasa, I sanabe, La nasi dan Kartini hal tersebut terurai dan bukti P3;

Menimbang bahwa dari keempat ahli waris dari al.marhum La Haese dan I sanati tersebut I snabe telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2007 karena sakit, dan juga pada tanggal 05 Januari 2020 La Tuo suami dari I Sanabe juga meninggal dunia deengan tidak meninggalkan ahli warisan dan harta warisan sebagaimana tertera dalam bukti P1 dan P2 tersebut;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa sewaktu suami Pemohon meninggal dunia, meninggalkan satu orang isteri satu orang

Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Wsp. Hal 4 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan kedua orang tuanya dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua Pemohon;

Menimbang bahwa, demikian juga halnya bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa sepeninggal Lahaese dan Isanati dan juga anaknya bernama Isanabe terdapat harta warisan yang terurai dalam sertifikat nomor 198 sebagaimana tertera dalam bukti P4 tersebut, dan harta warisan tersebut telah menjadi bahagian dari Isanabe dan bahkan telah disertifikatkan namun sertifikat yang tertera nomor 198 tersebut telah hilang;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa agar sertifikat tersebut dapat diterbitkan kembali maka diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka majelis hakim berpendapat;

- Bahwa para pemohon adalah ahli waris dari al.marhum Lahaese dan Isanati yang telah meninggal dunia masing-masing tanggal 25 November 1999 dan 18 Agustus tahun 2000;
- Bahwa salah seorang dari Al.marhum dan Al.Marhumah tersebut yaitu Isanabe telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2017 dan suaminya La Tuo meninggal dunia pada tanggal 05 Januari tahun 2020, dengan tidak meninggalkan ahli waris;
- Bahwa Isanabe semasa hidupnya telah memiliki sertifikat tanah berikut rumah dengan sertifikat nomor 198 namun sertifikat tersebut telah hilang;
- Bahwa agar sertifikat tersebut diterbitkan kembali oleh instansi yang berwenang maka diperlukan penetapan ahli waris dari pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim perlu memberikan pendapat hukum;

Menimbang bahwa, hal yang terpenting untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo adalah terdapat sertifikat tanah dan rumah untuk dan atas nama Isanabe yang telah meninggal dunia berikut suaminya bernama Latuo;

Menimbang bahwa sertifikat dimaksud secara nyata telah hilang dan telah tidak ditemukan lagi, sehingga diperlukan untuk dikeluarkan sertifikat pengganti oleh instansi yang berwenang;

Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Wsp. Hal 5 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mengeluarkan sertifikat pengganti maka diperlukan pemilik sertifikat tersebut mengajukan permohonan akan tetapi pemilik sertifikat dimaksud telah meninggal dunia sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa, pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengatur bahwapermohonan pengganti itu hanya dapat diajukan oleh yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan Akta PPAT;

Menimbang bahwa akan tetapi oleh karena pemilik dalam sertifikat dimaksud secara faktual telah meninggal dunia sehingga telah tidak memungkinkan lagi untuk memenuhi keharusan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa penyimpanan terhadap bunyi ketentuan pasal dimaksud adalah dengan memenuhi ketentuan pasal pasal 57 ayat (3) PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dengan diperbolehkannya ahli waris untuk melakukan permohonan pergantian sertifikat yang telah hilang tersebut;

Menimbang bahwa para pemohon adalah ahli waris dari al.Marhum I Sanabe, sehingga kepada mereka memiliki hak hukum untuk melakukan langkah-langkah sebagaimana tertera dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa, pengajuan pergantian sertifikat yang hilang hanya bersifat adminitrasi belaka dalam artian nama pemilik sertifikat dan identitas sertifikat tidak berubah sama sekali sehingga permohonan ini sama sekali tidak terkait dengan pembagian harta waris sehingga tidak dibenarkan bagi para ahli waris untuk melakukan pembagian terhadap isi sertifikat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena para pemohon adalah ahli waris dari al.marhumah I sanabe maka kepada mereka diberi hak hukum untuk mengurus secara adminitrasi terhadap pergantian sertifikat atas nama I Sanabe yang telah hilang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga beralasan pula untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Wsp. Hal 6 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan menurut hukum I Sanabe Binti Lahaese telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2007;
3. Menetapkan para pemohon;
 - 3.1. Lamasa Bin Lahaese
 - 3.2. Lanasi Bin Lahaese
 - 3.3. Kartini S.Sos, Binti LahaeseAdalah ahli waris dari Al.Marhumah I Sanabe binti Lahaese
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106000, (seratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1440 Hijriah oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Salmirati, SH., MH. dan Abd. Jamil Salam, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh Dra. Hj.Suherlina Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Salmirati, SH., MH.

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Wsp. Hal 7 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Suherlina

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP	; Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Salinan penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik kuasa Pemohon pada tanggal 1 April 2020 untuk memenuhi pasal 26 PERMA No 1 tahun 2019

Jo Huruf E angka 8 Keputusan Ketua MARINo.129/KMA/SK/VIII/2019

An. Panitera,

Lukman Patawari,SH,MH

Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Wsp. Hal 8 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)